



SOSIALISASI

Tata Laksana Pengawasan

Di Bidang Cukai



Peraturan Direktur Jenderal nomor 53/BC/2010



Pengawasan

“Keseluruhan kegiatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penganganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekurdor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.”





Fungsi Pengawasan Cukai

- Kepatuhan akan Pajak bagi Pengusaha
- Kesadaran akan Pajak bagi Masyarakat Umum





Tata Laksana Pengawasan Cukai

Unit-unit Pengawasan, Terdiri dari :

- **Unit Intelijen**
- **Unit Penindakan**
- **Unit Penyidikan (Penanganan Perkara)**
- **Unit Intelijen dan Penindakan NPP**
- **Unit Pengelolaan Sarana Operasi**



Kewenangan Pengawasan :

(Pasal 2 ayat 1)

“Kegiatan Pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara sistematis, sinergi dan komprehensif.”




Dasar Pengenaan Cukai

Ordonansi Cukai Stb 1. 1932



UU nomor 11 tahun 1995



sebagaimana telah diubah / amandemen dengan

UU nomor 39 tahun 2007

TENTANG CUKAI





JENIS BARANG YANG DIKENAKAN CUKAI

- **ETIL ALKOHOL** atau **ETANOL**
- **MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**
(Anggur, Whisky, Brandy, Arak dll)
- **HASIL TEMBAKAU**
(Sigaret Kretek, Cerutu, Rokok Daun, Tembakau Iris, dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya)





Sifat dan Karakteristik Barang Kena Cukai

- ❑ Konsumsinya perlu dikendalikan
- ❑ Peredarannya perlu diawasi
- ❑ Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- ❑ Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan





Modus Pelanggaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal

- Tanpa Dilekati Pita Cukai atau **Polos**
- Dilekati Pita Cukai yang **Bukan Haknya**
- Dilekati Pita Cukai yang **Bukan Peruntukannya**
- Dilekati Pita Cukai **Palsu**





SANKSI TERHADAP SETIAP ORANG :

[Pasa] 14]

yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik,
pengusaha tempat penyimpanan,
importir BKC, penyalur, atau
pengusaha tempat penjualan eceran,
tanpa memiliki izin (NPPBKC)



**Denda Administrasi sebesar 20 juta Rp.
Sampai dengan 200 juta Rp.**





Wewenang Pejabat bea dan cukai :

[Pasal 37]


- a. mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;*
- b. mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan*
- c. menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.*



SANKSI TERHADAP SETIAP ORANG :

Pasal 37 ayat (4)

Yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta B K C yang berada di atasnya dan pengangkut yang tidak menunjukkan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai yang diwajibkan menurut undang-undang ini.



Denda Administrasi

sebesar Rp. 2.500.000 s.d. Rp. 25.000.000




Sanksi pidana terhadap :

[Pasal 50]

Setiap orang yang tanpa memiliki izin, menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor

Barang Kena Cukai dengan maksud mengelak/

menghindar pembayaran cukai.



Penjara 1 s.d.5 tahun dan


pidana denda 2 s.d.10 kali nilai Cukai



Sanksi pidana terhadap setiap orang :

[Pasal 54]

Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.



**Penjara 1 tahun S.d 5 tahun
dan Denda 2 s.d 10 kali Nilai Cukai**



Sanksi pidana terhadap setiap orang yang :

[Pasal 55]

1. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; membeli, menyimpan,
2. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
3. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai.


**Penjara 1 tahun s.d. 8 tahun dan
denda 10 s.d.  kali nilai cukai**



Sanksi pidana terhadap setiap orang :

[Pasal 56]

Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini.




**Penjara 1 s.d. 5 tahun dan/atau
denda 2 s.d.10 kali nilai cukai**



Sanksi pidana terhadap setiap orang :

[Pasal 57]

Yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.




Penjara 1 tahun s.d. 2,8 tahun dan/atau denda Rp75.000.000 s.d.Rp750.000.000



Sanksi pidana terhadap setiap orang :

[Pasal 58]

Yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak, atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya.



**Penjara 1 tahun s.d. 5 tahun dan/atau
denda 2 s.d.10 kali nilai cukai**



Contoh Pita Cukai



peruri





CONTOH ROKOK & MMEA ILEGAL





Contoh Pelanggaran Pita Cukai

Salah Peruntukkan





Contoh Pelanggaran Pita Cukai

Polos





Contoh Pelanggaran Pita Cukai Bukan Haknya atau Salah Personifikasi





DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI









Pesan Sponsor





TERIMA KASIH

HUBUNGI :

Bea Cukai Malili

Telp. 0474-321133

<http://www.beacukai.go.id>

bcmalili.beacukai.go.id

 : bcmalili